



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 540 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa Saudara(i) MAHYUDDIN KASIM, A.Md.Far, NIP:198602022006041004, pangkat/golongan ruang: Penata Muda Tingkat I/ III/b, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perkam Medis, & Teknisi Elektromedis;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor Per/08/M.PAN/4/2008 Tahun 2008 Jabatan Fungsional Asisten Apoteker & Angka Kreditnya
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan & Kepala Ba & Kepegawaian Negara Nomor 1114/Menkes/Pb/XII/2008 & Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker & Angka Kreditnya;
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **1 Mei 2022** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
- Nama : **MAHYUDDIN KASIM, A.Md.Far**
NIP : 198602022006041004
Pangkat : Penata Muda Tk. I
Golongan Ruang : III/b
Unit kerja : RSUD Polewali
- dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Terampil dengan Angka Kredit sebesar 151,815 (*seratus lima puluh satu koma delapan ratus lima belas*)
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker Terampil sebesar Rp. 240.000,-(*dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 14 April 2022

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR